



PUTUSAN

Nomor 152/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Hardiko Fendri alias Diko;
Tempat lahir : Silungkang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kutianyir Desa Silungkang Tigo Kecamatan
Silungkang Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Bambang Parmidi alias Bambang;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patopang Dusun Pasar Usang Desa Silungkang
Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juni 2020 Nomor 152/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 24 Maret 2020, No.Reg Perkara : PDM-05/Enz.2/SWL/03/2020, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam melakukan kejahatan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di daerah Guguk Sarai Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto (Pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Lab, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pasar Silungkang, berdasarkan informasi tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung bergerak menuju Pasar Silungkang untuk melakukan pengintaian dan sesampainya disana Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya mengendarai Sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sedang berhenti di sebuah warung di pinggir jalan di Pasar Silungkang, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendatangi warung tersebut sambil berpura-pura membeli rokok dan setelah itu langsung memegang Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dimana keberadaan shabu yang menurut informasi baru dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Kota Solok dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan tidak ada, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menghubungi Kepala Desa Silungkang Tigo dan Kepala Dusun Pasar Baru untuk datang ke TKP guna menyaksikan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa I tersebut.

Bahwa setelah Kepala desa dan Kepala dusun tiba di TKP lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung menggeledah warung milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas rak-rak warung Terdakwa I yang terbuat dari kayu dan saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait shabu yang ditemukan tersebut dan barulah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau shabu tersebut merupakan milik mereka yang baru mereka beli di daerah Guguk Sarai Kota Solok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saat diinterogasi di Polres Sawahlunto terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah milik mereka yang baru mereka beli dari

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPAL (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut mereka beli atas suruhan temannya yang bernama RIO (DPO) dan DODI (DPO), yang mana sebelumnya RIO dan DODI memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 gram. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke daerah Guguak Sarai Kabupaten Solok dengan menggunakan sepmor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi WLSON Alias JON untuk membeli shabu kepada seseorang yang bernama RIPAL (DPO) dan setibanya di daerah Guguak Sarai Kabupaten Solok, RIPAL (DPO) mengatakan kalau shabu yang ada padanya tidak sampai 1 gram dan hanya sebanyak 1 paket seharga Rp700.000,00 dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membeli shabu seharga Rp700.000,00 tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Silungkang dengan membawa shabu yang baru mereka beli tersebut dan dalam perjalanan ke Silungkang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah warung untuk membeli Sempayang untuk diambil gula batunya guna untuk dicampurkan ke shabu yang baru mereka beli agar kelihatan banyak dan mereka juga mengisi bensin sepeda motor, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Silungkang dan setibanya di perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto mereka berhenti, lalu mereka mengambil uang sisa pembelian shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 dan mereka bagi dua masing-masing sebesar Rp350.000,00, selanjutnya mereka berangkat ke Silungkang dan setibanya di Silungkang mereka berhenti warung milik Terdakwa I dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0060.K tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa I HARDIKO FENDI Alias DIKO benar Positif (\pm) Metamfetamin (shabu). dan terdaftar dalam Gol. I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam melakukan kejahatan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di warung milik Terdakwa I di pinggir jalan Pasar Silungkang Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Lab, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pasar Silungkang, berdasarkan informasi tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung bergerak menuju Pasar Silungkang untuk melakukan pengintaian dan sesampainya disana Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya mengendarai Sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sedang berhenti di sebuah warung di pinggir jalan di Pasar Silungkang, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendatangi warung tersebut sambil berpura-pura membeli rokok dan setelah itu langsung memegang Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dimana keberadaan shabu yang menurut informasi baru dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Kota

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan tidak ada, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menghubungi Kepala Desa Silungkang Tigo dan Kepala Dusun Pasar Baru untuk datang ke TKP guna menyaksikan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa I tersebut.

Bahwa setelah Kepala desa dan Kepada dusun tiba di TKP lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung menggeledah warung milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas rak-rak warung Terdakwa I yang terbuat dari kayu dan saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait shabu yang ditemukan tersebut dan barulah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau shabu tersebut merupakan milik mereka yang baru mereka beli di daerah Guguk Sarai Kota Solok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saat diinterogasi di Polres Sawahlunto terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah milik mereka yang baru mereka beli dari RIPAL (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut mereka beli atas suruhan temannya yang bernama RIO (DPO) dan DODI (DPO), yang mana sebelumnya RIO dan DODI memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 gram. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke daerah Guguk Sarai Kabupaten Solok dengan menggunakan sepmor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi WLSON Alias JON untuk membeli shabu kepada seseorang yang bernama RIPAL (DPO) dan setibanya di daerah Guguk Sarai Kabupaten Solok, RIPAL (DPO) mengatakan kalau shabu yang ada padanya tidak sampai 1 gram dan hanya sebanyak 1 paket seharga Rp700.000,00 dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membeli shabu seharga Rp700.000,00 tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Silungkang dengan membawa shabu yang baru mereka beli tersebut dan dalam perjalanan ke Silungkang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah warung untuk membeli Sempayang untuk diambil gula batunya guna untuk dicampurkan ke shabu

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru mereka beli agar kelihatan banyak dan mereka juga mengisi bensin sepeda motor, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Silungkang dan setibanya di perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto mereka berhenti, lalu mereka mengambil uang sisa pembelian shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 dan mereka bagi dua masing-masing sebesar Rp350.000,00, selanjutnya mereka berangkat ke Silungkang dan setibanya di Silungkang mereka berhenti warung milik Terdakwa I dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0060.K tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO benar Positif (\pm) Metamfetamin (shabu). dan terdaftar dalam Gol. I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam melakukan kejahatan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di warung milik Terdakwa I di pinggir jalan Pasar Silungkang Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito* 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Lab, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan Terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pasar Silungkang, berdasarkan informasi tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung bergerak menuju Pasar Silungkang untuk melakukan pengintaian dan sesampainya disana Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya mengendarai Sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sedang berhenti di sebuah warung di pinggir jalan di Pasar Silungkang, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto mendatangi warung tersebut sambil berpura-pura membeli rokok dan setelah itu langsung memegang Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dimana keberadaan shabu yang menurut informasi baru dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Kota Solok dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan tidak ada, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menghubungi Kepala Desa Silungkang Tigo dan Kepala Dusun Pasar Baru untuk datang ke TKP guna menyaksikan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa I tersebut.

Bahwa setelah Kepala desa dan Kepada dusun tiba di TKP lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto langsung menggeledah warung milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas rak-rak warung Terdakwa I yang terbuat dari kayu dan saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto menanyakan lagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terkait shabu yang ditemukan tersebut dan barulah Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau shabu tersebut merupakan milik mereka yang baru mereka beli di daerah Guguk Sarai Kota Solok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diinterogasi di Polres Sawahlunto terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah milik mereka yang baru mereka beli dari RIPAL (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut mereka beli atas suruhan temannya yang bernama RIO (DPO) dan DODI (DPO), yang mana sebelumnya RIO dan DODI memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 gram. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke daerah Guguak Sarai Kabupaten Solok dengan menggunakan sepmor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi WLSON Alias JON untuk membeli shabu kepada seseorang yang bernama RIPAL (DPO) dan setibanya di daerah Guguak Sarai Kabupaten Solok, RIPAL (DPO) mengatakan kalau shabu yang ada padanya tidak sampai 1 gram dan hanya sebanyak 1 paket seharga Rp700.000,00 dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membeli shabu seharga Rp700.000,00 tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Silungkang dengan membawa shabu yang baru mereka beli tersebut dan dalam perjalanan ke Silungkang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah warung untuk membeli Sempayang untuk diambil gula batunya guna untuk dicampurkan ke shabu yang baru mereka beli agar kelihatan banyak dan mereka juga mengisi bensin sepeda motor, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Silungkang dan setibanya di perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto mereka berhenti, lalu mereka mengambil uang sisa pembelian shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 dan mereka bagi dua masing-masing sebesar Rp350.000,00, selanjutnya mereka berangkat ke Silungkang dan setibanya di Silungkang mereka berhenti warung milik Terdakwa I dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengeledahan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0060.K tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa I HARDIKO FENDI Alias DIKO benar

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (±) Metamfetamin (shabu). dan terdaftar dalam Gol. I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 14 Mei 2020 No.Reg.Perk: PDM-05/Enz.2/SWL/03/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan "Permuafakatan Jahat Untuk Membeli / Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar. (Dirampas untuk negara).

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat tanpa plat nomor warna hitam.
(Dikembalikan kepada Saksi WILSON Alias JON).
- 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna kuning emas muda. *(Dirampas untuk negara).*
- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hardiko Fendri alias Diko dan Terdakwa II Bambang Parmidi alias Bambang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Hardiko Fendri alias Diko dan Terdakwa II Bambang Parmidi alias Bambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam tanpa plat nomor, dikembalikan kepada Saksi Wilson alias Jon;
4. 1 (satu) unit handphone merek Smartfren warna kuning emas muda, dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2020/PN Swl yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 15 Juni 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 22 Juni 2020, dan turunannya telah disampaikan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun para Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap I HARDIKO FENDRI

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias DIKO dan terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG telah membuktikan pasal yang berbeda dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau shabu tersebut merupakan shabu yang baru mereka beli di daerah Guguk Sarai Kota Solok atas suruhan temannya yang bernama RIO (DPO) dan DODI (DPO), yang mana sebelumnya RIO dan DODI memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke daerah Guguk Sarai Kabupaten Solok dengan menggunakan sepmor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang dipinjam dari Saksi WLSON Alias JON untuk membeli shabu kepada RIPAL (DPO) dan setibanya di daerah Guguk Sarai Kabupaten Solok, RIPAL (DPO) mengatakan kalau shabu yang ada padanya tidak sampai 1 gram dan hanya sebanyak 1 paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Silungkang dengan membawa shabu yang baru mereka beli tersebut dan dalam perjalanan ke Silungkang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah warung untuk membeli Sempayang untuk diambil gula batunya guna untuk dicampurkan ke shabu yang baru mereka beli agar kelihatan banyak dan mereka juga mengisi bensin sepeda motor, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Silungkang dan setibanya di perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto mereka berhenti, lalu mereka mengambil uang sisa pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut mereka bagi dua masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berangkat ke Silungkang dan setibanya di Silungkang mereka berhenti warung milik Terdakwa I dan tidak

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datanglah Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengeledahan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sudah jelas dan terang apa yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini diperkuat oleh keterangan para terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Polres Sawahlunto pada saat pengeledahan tersebut merupakan shabu yang baru mereka beli dari Solok atas suruhan RIO (DPO) dan DODI (DPO), dan dari keterangan Saksi WILSON Alias JON di persidangan juga dapat diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi WILSON Alias JON untuk berangkat ke Solok dengan alasan akan digunakan untuk membeli durian ke Solok kepada Saksi WILSON Alias JON, sebelum para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sawahlunto.
4. Bahwa terkait barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan para terdakwa di persidangan merupakan uang sisa pembelian shabu di Solok, dalam putusannya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sawahlunto menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sementara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam putusannya menyatakan unsur membeli disini tidak terbukti, seharusnya jika uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dirampas untuk negara, berarti uang tunai tersebut memang ada kaitannya dengan unsur membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk Membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa I HARDIKO FENDRI Alias DIKO dan terdakwa II BAMBANG PARMIDI Alias BAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair" oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang fakta yang terungkap dipersidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahanan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan H. Yulman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum

H. Yulman, S.H., M.H

Panitera Pengganti tersebut,

Indra, SH

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor
152/PID.SUS/2020/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)